



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 16/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/XI/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo  
Pada tanggal 12 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON,

ttd

BURHAN

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
Sekretaris,



Kamaruddin, S.Pd



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR : 12.4/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/VII/2021

TANGGAL : 12 Juli 2021

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

| NO. | MEDIA SOSIAL | NAMA AKUN           | LINK AKUN                                                                                                                               |
|-----|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2            | 3                   | 4                                                                                                                                       |
| 1.  | Facebook     | JDIH KPU KAB. BUTON | <a href="https://www.facebook.com/JDIH-KPU-KAB-BUTON-101841311970925/">https://www.facebook.com/JDIH-KPU-KAB-BUTON-101841311970925/</a> |
| 2.  | YouTube      | JDIH KPU BUTON      | <a href="https://www.youtube.com/chanel/UCnW7YQC-Uru18IToHS9brg">https://www.youtube.com/chanel/UCnW7YQC-Uru18IToHS9brg</a>             |
| 3.  | Instagram    | JDIH_KPU BUTON      | <a href="https://www.instagram.com/jdih_kpu?r=nametag">https://www.instagram.com/jdih_kpu?r=nametag</a>                                 |
| 4.  | Twitter      | JDIH_KPU_KAB_BUTON  | <a href="https://twitter.com/KpuButon?s=09">https://twitter.com/KpuButon?s=09</a>                                                       |

KETUA,

ttd

BURHAN